

JURNAL ILMIAH

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN STATUS CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL KATEGORI DUA**

(Studi di Kabupaten Dompu)



Oleh :

SYAIFUL HIDAYATULLAH

D1A 112 273

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2018

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN STATUS CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL KATEGORI DUA**

(Studi di Kabupaten Dompu)



Oleh :

SYAIFUL HIDAYATULLAH

D1A 112 273

Menyetujui,

Mataram, 9 Juli 2018

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sofwan', is written over a faint, illegible background.

H. Sofwan, SH., M.Hum
NIP. 19590117 198602 1 002

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN STATUS CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL KATEGORI DUA**

**SYAIFUL HIDAYATULLAH
D1A 112 273
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana mekanisme atau prosedur pembatalan terhadap Status Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Dua berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 dan faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya keputusan Pembatalan terhadap Status Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Dua berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 menyatakan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi adalah Badan Kepegawaian Negara untuk mengecek kelengkapan administrasi. Kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian hanya berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan.

Kata Kunci: Pembatalan Calon Pegawai Negeri Sipil

**JURIDICAL REVIEW THE CANCELLATION STATUS OF
PROSPECTIVE CIVIL SERVANT CATEGORY TWO**

**SYAIFUL HIDAYATULLAH
D1A112273
FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF MATARAM**

ABSTRAK

This research aims to find out how the mechanism or cancellation procedures against the status of candidate for two categories of civil servants based on government regulation no. 56 year 2012 and the factors that influence the promulgation of decision cancellation to the statues of candidate to two categories of civil servant based on government regulation no. 56 year 2012. This study use empirical legal research with statute approach, case approach, conceptual approach and sociologi approach. On govemement regulation number 56 year 2012 declared that has authority to undertake the formation of a team verification and validation is BKN to check the completeness of the administration. Authority as acting regent builder personnel only authorized lifting, moving, and dismiss.

Keywords: Cancellation Of Prospective Civil Servant

I. PENDAHULUAN

Administrasi memiliki peranan penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam sebuah negara. Administrasi selain sebagai salah satu fungsi pemerintah dan sebagai aparatur *machinery* sekaligus aparat *apparatus* daripada pemerintah, juga sebagai proses penyelenggara tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerja sama secara tertentu.¹ Sehingga tindakan hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa keputusan tata usaha negara haruslah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Layak (AAUPBL) sebagai acuan dalam penyelenggaraan negara, karena konsekuensi dari setiap tindakan hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) tidak hanya merugikan subyek hukum itu sendiri akan tetapi dapat menciderai prinsip negara Hukum sebagai perwujudan dari amanat konstitusi.² Sejalan dengan apa yang menjadi kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini adalah Bupati yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian merupakan bagian yang harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah diatur didalam peraturan itu sendiri. Pembatalan status 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) yang dilalukan oleh Bupati Dompu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) lewat Surat Keputusan Pencabutan, yang sebelumnya sudah ditetapkan Nomor identitas

¹ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008

² Indroharto, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik". Dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Pegawainya (NIP) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi sebuah keharusan bagi penyusun untuk mengetahui kebenaran dari hal tersebut. Dari penjelasan diatas dirumuskan masalah yaitu: 1). Bagaimana mekanisme atau prosedur pengangkatan status Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Dua ?. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan status calon pegawai negeri sipil ?. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah, 1). Manfaat Akademis yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum, 2). Manfaat Teoritis yaitu memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum. 3). Manfaat Praktis yaitu dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, dan praktisi hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pembatalan status calon pegawai negeri sipil kategori dua.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah 1). Pendekatan perundang-undangan, 2). Pendekatan kasus, 3). Pendekatan konseptual, dan 4). pendekatan sosiologi. Sumber dan jenis data meliputi 1). Data primer yaitu informan dan responden, 2). Data sekunder, dan 3). data tersier. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara 1). Studi lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumen. 2). Studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif terhadap pembatalan status calon pegawai negeri sipil kategori dua di Kabupaten Dompu.

II. PEMBAHASAN

Mekanisme atau Prosedur Pengangkatan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Dua di Kabupaten Dompu. 1). Kewenangan Pengangkatan Pegawai Honorer Kategori Dua (K2) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pegawai Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. PP Nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. lahirnya peraturan ini untuk memetakan jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 43 tahun 2007. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010, Tanggal 28 juni 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Instansi Pemerintahan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagai dasar untuk melakukan pendataan tenaga honorer yang bekerja pada lingkungan Instansi Pemerintahan.

Adapun tenaga honorer yang dimaksud terdiri dari :³ 1). Kategori I yaitu Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan criteria diangkat oleh Pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 januari 2006. 2). Kategori II Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan criteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun dan tidak berusia 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 januari 2006.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga, mengatur tentang perlakuan bagi tenaga honorer yang bekerja pada Instansi Pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan Untuk menghargai masa pengabdian tenaga honorer dengan tetap menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah, maka pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil akan dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi bagi tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari

³ Penjelasan PP Nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.

anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan tenaga honorer yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan seleksi ujian tertulis sesama tenaga honorer yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 2).

Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Honorer Kategori Dua (KII) Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 1). Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Perencanaan formasi adalah unsur yang mengawali seluruh kegiatan administrasi kepegawaian dengan memperhatikan berbagai masukan dianalisis untuk memperoleh alternatif yang terbaik. Beberapa jumlah dan jenis tenaga yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan dianalisis secara mendalam.⁴

Berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak Asraruddin menyatakan bahwa, Pada lingkup Kabupaten Dompu, Pelaksanaan Penyusunan Formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil ini dimulai dengan beberapa langkah-langkah:⁵ 1).

Pemerintah daerah Kabupaten Dompu memperoleh pemberitahuan dari pemerintah pusat (KEMENPAN dan RB) mengenai akan adanya pengadaan atau pengangkatan pegawai negeri sipil jalur pegawai honorer kategori dua pada tahun anggaran yang bersangkutan dengan jumlah formasi pegawai negeri sipil yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah pusat. 2). BKD Kabupaten bertugas untuk menganalisis formasi yang sekiranya dapat diusulkan dalam pengadaan pegawai negeri sipil tersebut. Dimana pada masing-masing Satuan Kerja

⁴ Hasan april. *Hukum administrasi negara*, permata press, Jakarta, 2009

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Arsra Ruddin : kabag pengadaan dan pembinaan BKD dan pengembangan sumber daya manusia pada tanggal 23 januari 2018

Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas-dinas/Badan-badan yang ada pada pemerintah Kabupaten, diberikan kesempatan untuk mengajukan penambahan tenaga pegawai pada instansinya. 3). Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengusulkan beberapa Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan oleh SKPD tersebut. maka BKD Kabupaten menganalisis lagi permohonan tenaga pegawai negeri sipil baru dari masing-masing SKPD tersebut. Kemudian langkah yang terakhir yaitu setelah Bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian menetapkan jumlah formasi yang telah mengalami proses analisis oleh BKD, maka usulan formasi tersebut kemudian dikirim ke pusat (KEMENPAN DAN RB). Kemudian di KEMENPAN dan RB, usulan formasi tersebut dianalisis lagi untuk kesekian kalinya. Sama seperti halnya pada pemerintah daerah, di KEMENPAN juga formasi yang diajukan tersebut dapat sesuai dengan jumlah yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah dan dapat juga berkurang dari apa yang telah diusulkan dalam formasi tersebut. Serta dapat pula bertambah dari jumlah formasi yang diusulkan.⁶2). Mekanisme pengangkatan Tenaga Honorer Kategori Dua (KII) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur Kategori dua (K2) harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan pegawai honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, yaitu : 1). Diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau pejabat lain dibidang pemerintahan. 2). Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas)

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Arsra ruddin : Kabag Pengadaan dan Pembinaan BKD dan Pengembangan Sumber daya Manusia pada tanggal 24 januari 2018

tahun terhitung dari 1 Januari 2006. 3). Masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit satu tahun pada 31 Desember 2005 sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus. 4). Penghasilan dibiayai dari APBN/APBD, Non APBN/Non APBD. 5). Bekerja pada instansi pemerintah. 6). Dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Test Kompetensi Bidang (TKB). Tenaga honorer yang dinyatakan lulus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendayagunaan aparatur negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi serta kemampuan keuangan negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Pedoman teknis penempatan status Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Setelah diketahui kelulusan yang diinformasikan oleh Kemenpar dan RB. Tahapan selanjutnya adalah melakukan penetapan nama oleh BKD sebagai dasar keabsahan dari kelulusan. Setelah itu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan pengangkatan status sebagai Calon Pegawai Negeri pengangkatan dalam bentuk surat keputusan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap 390 orang yang telah ditetapkan kelulusannya oleh Kemenpar dan Reformasi Birokrasi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencabutan Pembatalan Pengangkatan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Dua (KII) di Kabupaten Dompu. 1. Alasan Pencabutan Pembatalan Pengangkatan Status

Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II di Kabupaten Dompu. Pada dasarnya, muara dari pada pembatalan yang dilakukan oleh Bupati Dompu terhadap 134 orang CPNS ini, bermula dari Hasil temuan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Kategori Dua yang dibentuk oleh Bupati Dompu lewat SK Bupati Dompu Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 tentang pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan oleh Bupati Dompu tanggal 3 maret 2014, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/INSPEKTORAT/2014 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan oleh Bupati tanggal 21 maret 2014. **2). Dasar Hukum Pencabutan Pembatalan Pengangkatan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II di Kabupaten Dompu** Menurut hemat penyusun, keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Bupati Dompu tidak sepenuhnya berdasar karna memang jika dilihat dari pembentukan SK tim Verifikasi dan Validasi tidak sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) PP 56 tahun 2012, yang menyatakan ; “ Pembentukan tim Verifikasi dan Validasi kelengkapan administrasi dibentuk oleh Badan Kepegawaian Negara”. Sehingga jelas kewenangan untuk membentuk Tim verifikasi adalah BKN bukan Bupati Dompu. Dan lebih jelas Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menyebutkan ; “ Dalam melakukan pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dibentuk Tim koordinasi Tingkat

Nasional ” Validasi ini harus ditafsirkan sebagai adanya koordinasi antara instansi Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. Dalam melakukan pembatalan tentu sudah didasari oleh Pasal 6A ayat (9) PP nomor 56 tahun 2012 yang secara tidak langsung menjadi dasar hukum untuk melakukan pembatalan. Akan tetapi sebelum dilakukan pembatalan ada tahapan untuk melakukan pengecekan kembali kaitanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan-perundangan melalui tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu untuk membatalkan status 134 CPNS Kategori dua merupakan sebuah keputusan yang tidak pada kewenangannya. Hal ini dilihat dari prosedur pembentukan tim verifikasi dan pemantau data base tenaga honorer yang bukan merupakan kewenangan. Sehingga keputusan yang dikeluarkan adalah cacat hukum karna didahului oleh sebuah tindakan hukum yang bukan kewenangannya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yakni sebagai berikut : 1). Mekanisme atau prosedur pengangkatan status Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Dua (KII) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Bupati Dompu sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Seperti Tahap pemeriksaan Kelengkapan Administrasi, Tes Kompetensi Dasar (TKD), dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). 2). Adapun faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya surat keputusan pencabutan pembatalan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II adalah adanya hasil temuan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base yang di buat oleh Bupati Dompu Kaitan dengan 134 orang CPNS KII yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) berupa kelengkapan Administrasi yang tidak terpenuhi berdasarkan syarat sah yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut : 1). Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diharapkan kepada Bupati Dompu untuk memperhatikan disetiap tindakan hukum yang dikeluarkan senantiasa memperhatikan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang baik dan peraturan perundangan yang berlaku. Karena seyogiannya konsekuensi dari pada tindakan hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, tidak hanya berdampak pada subyek hukum dari objek keputusan, akan tetapi dapat ditafsirkan, bahwasannya tindakan Negara sudah tidak dapat dipercaya lagi sebagai representasi dari kemauan rakyat yang terkonsensus dalam Konstitusi. 2). Terhadap sebuah tindakan Hukum yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara ataupun Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan dapat ditempuh dengan melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan atau berkepentingan atas Keputusan tersebut kepada Lembaga Peradilan yang menangani permasalahan yang terkait dengan masalah Administari Negara dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

April, Hasan , *Hukum administrasi negara*, permata press, Jakarta, 2009

Indroharto, “*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*”. Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah “*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008

B. Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri. LN. No.121. Tahun 2012